



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/PP.003/8/2007**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL UMMAH

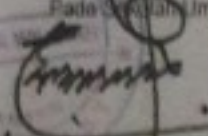
- Membaca :**
1. Surat Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Jl. Desa Pabuaran Kec. Jayanti Kab. Tangerang. Nomor : 21/YAPIHU/MTS/VI/2007 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Kabupaten Tangerang.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd. 28.04/PP.00 5/598/2007, tanggal 02 April 2007
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Kab. Tangerang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Bahwa Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Jl. Desa Pabuaran Kec. Jayanti Kab. Tangerang, sejak tanggal 5 April 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua :** Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 5 April 2007

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum


Drs. H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd
NIP. 140 928 603



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KW.28 / I / **PP.05 / 080 / 2007**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Banten Nomor : **KW. 28 / I / PP.03 / 771 / 2007**
tanggal **5 April 2007**

diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsS. HIDAYATUL UMMAH**
Alamat : **Des. PABUARAN**
Kecamatan : **JAYANTI**
Kabupaten / Kotamadya : **TANGERANG**
Provinsi : **BANTEN**
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : **YPP HIDAYATUL UMMAH**
Berdiri sejak tanggal :

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	2	8	0	4	2	2	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Serang, **5 April 2007**

A.N. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM
PADA SEKOLAH UMUM,



Drs. IL IDING MUSTAHIDIN, M.Pd

NIP. 150 228 593



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0069/2013

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi;
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu Menetapkan Kembali Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama Madrasah | : MTsS Hidayatul Ummah |
| Nomor Statistik | : 121236030069 |
| Alamat | : Pabuaran Jayanti, Kel. Pabuaran
Kec. Jayanti |
| Yayasan Penyelenggara | : Hidayatul Ummah |
| Akreditasi | : B 2011 |

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik, dengan nomor statistik madrasah yang baru sebagaimana terlampir.

- Kedua** : Apabila Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.

- Ketiga** : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Tsanawiyah Swasta terdekat.

- Keempat** : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang
03 April 2013

Dis. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 198304111987031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN**

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01
Telp./Fax. (0254) 221262 - 223789 Serang 42171

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM
DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw.28/PP.003/8/2007**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH HIDAYATUL UMMAH

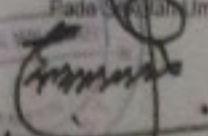
- Membaca :**
1. Surat Yayasan Pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Jl. Desa Pabuaran Kec. Jayanti Kab. Tangerang. Nomor : 21/YAPIHU/MTS/VI/2007 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Kabupaten Tangerang.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd. 28.04/PP.00 5/598/2007, tanggal 02 April 2007
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Kab. Tangerang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Bahwa Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Jl. Desa Pabuaran Kec. Jayanti Kab. Tangerang, sejak tanggal 5 April 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.
- Kedua :** Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang
 - f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah
 - g. Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :** Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Hidayatul Ummah Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 5 April 2007

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum


Drs. H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd
NIP. 140 928 603



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/460.0069/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/356.0069/2013

Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTsS Hidayatul Ummah
ALAMAT : Pabuaran Jayanti
KELURAHAN / DESA : Pabuaran
KECAMATAN : Jayanti
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
NSM Lama : 212280422213
NSM Baru : 121236030069

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal 19 April 2013



HAZRI ZAENAL ARIFFIN, MML, MSc
NIP. 19891111 198703 1 001

Dp. 016269.



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA / MADRASAH TSANAWIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

MTs Hidayatul Ummah

NSS/NIS/NSM : 212280422213
Alamat : Pabuaran Jayanti Tangerang-Banten
Kabupaten Tangerang

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **B**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran **2016**, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Serang**

Pada tanggal **09 November 2011**

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Banten**


HUDA

Ketua

28.00.SMP/MTs.301.11

COPY

COPY

NILAI AKREDITASI

MTs Hidayatul Ummah

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	81.08
2	Standar Proses	79.40
3	Standar Kompetensi Lulusan	68.77
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	69.80
5	Standar Sarana dan Prasarana	76.00
6	Standar Pengelolaan	78.73
7	Standar Pembiayaan	75.30
8	Standar Penilaian Pendidikan	77.45
	Nilai Akhir	75.69

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat
86 ≤ NA ≤ 100	A (Amat Baik)
71 ≤ NA ≤ 85	B (Baik)
56 ≤ NA ≤ 70	C (Cukup)

Serang
Ditetapkan di
Pada tanggal 09 November 2011

a.n. Ketua BAN-S/M

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
Banten
Provinsi


HUDA YA

Ketua

28.00. SMP/MTs.301.11



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028214.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATUL UMMAH JAYANTI**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IMRON, SH, sesuai Akta Nomor 54, Tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATUL UMMAH JAYANTI tanggal 23 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016062336101915 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HIDAYATUL UMMAH JAYANTI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HIDAYATUL UMMAH JAYANTI
berkedudukan di KABUPATEN TANGERANG sesuai Akta Nomor 54, Tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris IMRON, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030017.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Juni 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0028214.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HIDAYATUL UMMAH JAYANTI

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HJ. SITI MUAWANAH	3603025207760005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUCIPTO	3603020203720006	PEMBINA	KETUA
H. AHMAD HAMBALLI S.PDI	3603022307740001	PENGURUS	KETUA UMUM
MOHAMAD SIBLLI S.PDI	3603020207890007	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SITI MURSIDAH	3603026306760004	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
APIPULLAH	3603020406930001	PENGAWAS	KETUA
MINHATUL AMIMAH	3603024711930004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Juni 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACC5.

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030017.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Juni 2016